



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir taksi, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 46/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 22 Maret 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Polewali Mandar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, sesuai *Kutipan Akta Nikah Nomor* - , tanggal - ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 1. Selalu berbeda pendapat, seperti misalnya Penggugat minta Tergugat berhenti menjadi sopir dan membantu Penggugat di warung, tapi Tergugat tidak mau;
 2. Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, selalu main perempuan, bahkan sering memperlihatkannya di depan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012, yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat melihat isi HP Tergugat karena ada yang dirahasiakan oleh Tergugat, dan sejak itu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, namun kadang-kadang Tergugat masih pulang ke rumah;
- Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tapi sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha mediasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Saudara **Muhlis, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Mediator untuk mengusahakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sulawesi Barat, tanggal --, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan bermain cinta dengan perempuan lain;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain makan di warung saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tapi tidak berhasil;

1. Saksi II ;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk 5 sampai 6 kali;
- bahwa Tergugat ada mempunyai wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di depan persidangan, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya didasarkan atas alasan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selalu beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat suka mabuk dan main perempuan, bahkan tidak segan-segan memperlihatkannya di depan Penggugat, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka pacaran dengan perempuan lain bahkan memperlihatkannya di depan Penggugat, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi ternyata tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat ini sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 27 Jumadilula 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

M U H L I S, S.H.I.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 191.000,00

Nunukan, 23 April 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)